

Dalam pengangkutan laut dengan menggunakan kapal itu para penumpang mendapatkan pelayanan yang cukup layak sehingga tidak mengherankan apabila banyak masyarakat yang memanfaatkan keberadaan kapal laut. Kapal sebagai alat pengangkutan laut, pelaksanaannya adalah beberapa orang yang dipimpin oleh seorang kapten kapal, dalam hal ini kapten kapal akan bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul dari semua yang dilakukan oleh anak buah kapal. Begitu juga halnya terhadap anak buah kapal yang mengalami sakit, maka kapten kapal harus memberikan pertolongan agar anak buah kapal menjadi sehat kembali.

Namun kenyataannya masih ada saja peristiwa yang melibatkan kapten kapal dengan anak buah kapal yang dalam hal ini kapten dianggap lalai sehingga menimbulkan kematian terhadap anak buah kapal. Seperti peristiwa meninggalnya anak buah Kapal Dayaka IV yang bernama Mardongan Halomoan Hutasoit.

Adapun duduk perkaranya adalah Kapal Dayaka IV berlayar dari Nagoya Jepang hendak menuju Singapura. Pada tanggal 5 Januari 1990 kapal tersebut tiba di Hongkong untuk bongkar muat. Di Hongkong, Mardongan diperiksa dokter, karena dalam perjalanan tersebut Mardongan mengeluh sesak napas dan sakit kerongkongan.

Dalam pemeriksaan diketahui bahwa Mardongan dinyatakan mengalami gangguan pernafasan, lalu diberi obat. Mardongan dinyatakan layak kerja, tak perlu masuk rumah sakit. Esoknya kapal berlayar menuju Singapura. Kondisi kesehatan Mardongan sudah lumayan, tetapi hal itu tidak berlangsung lama, karena esoknya ia kembali mengeluh sesak napas. Atas keluhan ini, Kapten Gozali memberikan obat gosok Viks. Upaya itu tak menolong, kondisi Mardongan kian buruk. Pagi 11 Januari 1990 timbul panik, Mardongan diketahui meninggal dalam keadaan tertelungkup dengan kaki terlipat di muka kamar. Dari mulutnya keluar lendir berbusa. Baru esoknya kapal dapat mendarat di Singapura. Dengan meninggalnya Mardongan Holomoan Hutasoit, maka istrinya yang bernama Francisca mengajukan gugatan terhadap kapten kapal yang menganggap kematian suaminya disebabkan karena kelalaian kapten kapal yang dituduh tidak mematuhi peraturan pelayaran internasional.¹

Dalam hal ini setiap nakhoda dibekali petunjuk medis untuk segera mengontak stasiun pantai terdekat guna meminta petunjuk medis, sebagaimana dikemukakan dalam "The Ship Captain's Medical Guide" sebagai berikut: "In such cases, where there is no doctor on board, the master should not hesitate to seek medical

advice by radio".² Dalam kasus yang dibahas ini kapten kapal telah melakukan pertolongan pertama pada saat di Hongkong, hanya saja tidak membawa hasil bahkan anak buah kapal tersebut meninggal dunia.

Dengan meninggalnya anak buah kapal tersebut, maka istri dari anak buah kapal yang meninggal dunia itu mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kapten kapal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan adalah : Sejauhmanakah tanggung jawab Kapten Kapal Dayaka IV dalam kaitannya dengan kematian anak buah kapal?

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam beberapa tahap atau fase sebagai berikut :

- Fase persiapan : 2 minggu
- Fase pengumpulan data : 3 minggu
- Fase pengolahan data : 1 bulan

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji, dalam hal ini KUH Perdata dan Konvensi Telekomunikasi Internasional.

Sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku literatur dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji dan juga melakukan wawancara yaitu tanya jawab pada pihak-pihak yang memahami permasalahan yang sedang dikaji.

Pengolahan data dalam skripsi ini dilakukan dengan Metode Deduktif, yaitu metode yang bertolak dari prinsip yang umum menuju pada prinsip yang khusus. Dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum akan saya terapkan terhadap permasalahan yang sedang dikaji.

Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan jalan memberikan gambaran terhadap permasalahan yang

sedang dikaji dengan mendasarkan pada pemikiran logis, nalar, rinci dan runtut sehingga maksud dari permasalahan tersebut mudah dipahami sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif analitik.

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hasil pokok penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara tersebut mengabulkan gugatan yang diajukan oleh ahli waris Mardongan Halomoan Hutasoit. Adapun putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa pihak tergugat dalam hal ini kapten kapal tidak melakukan suatu upaya sehingga pihak anak buah kapal mengalami kematian, maka hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum. Untuk itu kapten kapal harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh anak buah kapal. Selain itu perusahaan pelayaran yang membawahi kapten kapal tersebut juga harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 1367 KUH Perdata.

Dengan mendasarkan pada urian di atas, maka komentar yang dapat saya sampaikan adalah bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah benar. Dalam hal ini akhirnya ditarik kesimpulan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan

yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dan dapat juga menimbulkan kerugian. Karena ada perbuatan melanggar hukum yang tidak menimbulkan kerugian, yaitu melanggar norma sopan santun, kesusilaan, agama dan lain sebagainya.

Perbuatan melanggar hukum tidak harus ada tindakan atau perbuatan, karena suatu kelalaian dapat menimbulkan kerugian seperti halnya kelalaian Kapten Kapal Dayaka IV yang menyebabkan meninggalnya anak buah kapal yang bernama Mardongan Halomoan Hutasoit.

Meninggalnya Mardongan Halomoan Hutasoit, karena Mardongan menderita sakit, dan oleh kapten kapal hanya diberi pertolongan sementara sampai beberapa kali, namun tidak juga membawa hasil bahkan semakin parah saja keadaan Mardongan Halomoan Hutasoit. Melihat keadaan yang demikian ternyata kapten kapal tidak melakukan tindakan apapun sampai meninggalnya anak buah kapal. Adapun kejadian yang dialami oleh Mardongan Halomoan Hutasoit tidak lain karena kapten kapal tidak meminta bantuan kesehatan melalui radio pantai yang seharusnya dia lakukan, sehingga dengan demikian kapten kapal dianggap tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.

¹Aties Margono dan Taufik T.Alwie, "Kapten kapal lalai atau Dokter", Tempo, 19 Juni 1993, h. 43.

²Department of Trade, The Ship's Captain's Medical Guide, Twentieth Edition, Her Majesty's Stationary Office, London, 1975, h. 310.

